

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66/DIKTI/Kep/1998

tentang:

PEMBENTUKAN JURUSAN SOSIOLOGI PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 27/DIKTI/Kep/1986 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret telah terbentuk Program Studi Sosiologi;
 - b. bahwa untuk memwadahi program studi tersebut perlu dibentuk Jurusan sebagai unsur pelaksana akademik;
 - c. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 Pasal 17 ayat (3), untuk penambahan Jurusan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Jurusan Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 10 Tahun 1976;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
 - d. Nomor 165/M Tahun 1993;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0686/U/1991;
 - c. Nomor 0441/O/1992;
 - d. Nomor 0343/U/1994;
 - e. Nomor 0201/O/1995;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
a. No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;
b. No. 27/DIKTI/Kep/1986;

M E M U T U S K A N

- ditetapkan :
utama : Membentuk Jurusan Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
dua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
tiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Maret 1988

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


Ttd,

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Ijen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
12. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Merry L. Panjaitan
NIP. 130 230 261